



**P U T U S A N**

**Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muksir Als Muk Bin (Alm) Hasan Zaini**
2. Tempat lahir : Embung Ijuk
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/1 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suhada Rt 15 Rw 05, Kelurahan Pasar Ujung  
Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Provinsi  
Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan 1 Oktober 2019 ;
3. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 26 November 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020.

*Halaman 1 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya NELLY ENGGRENI, S.H., ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H., dan NOVI ANREANI, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan S. Kahayan No. 71 RT. 15 RW.- Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl tertanggal 27 November 2019;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-183/BKL/11/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKSIR Als MUK Bin Alm. HASAN ZAINI, telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan membawa senjata tajam/senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12/1951;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MUKSIR Als MUK Bin Alm. HASAN ZAINI selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar sabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas warna putih di dalam kertas songkok;

Halaman 2 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening (yang seluruhnya seberat 208,43 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik Polda Bengkulu).
  - 1 (satu) buah tas merk CONSINA warna merah
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam berserta Simcard 085758504407 dan 085809803235
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih beserta Simcard 085788721486
  - 1 (satu) lembar Celana pendek merk QUICKSILVER
  - Uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver dengan Nopol BD 1271 LJ  
Dipergunakan dalam perkara atas nama ABDULLAH SANTO Bin. M THAHERMAN
  - 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam dengan Simcard 081367046523 dan 08995715522
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan Simcard 08970199281  
Dipergunakan dalam perkara atas nama FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN
  - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan Simcard 082377972914,
  - 1 (satu) bilah pisau;  
Agar di rampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terhadap Terdakwa mohon keringanan hukuman dan dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muksir Als Muk Bin Hasan Zaini** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertama**

----- Bahwa terdakwa MUKSIR Alias MUK Bin Alm. HASAN ZAINI bersama-sama dengan saksi FERIDAYAN GUSTI Als. BONG Bin SYAHMALUDIN dan saksi ABDULLAH SANTO Bin M. TAHERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 06.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jl. Depan SPBU Padang Ulak Tanding Jalan Lintas Bengkulu – Lubuk Linggau Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN berkunjung ke rumah terdakwa dan pada saat bercerita-cerita, saat itu terdakwa berkata “Dimano cari lokak belanja Shabu dak?” dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menjawab “Ado lokak belanja Shabu tapi di Pekan Baru, tapi aku dak ado modal” dan terdakwa menjawab “Lah berapa modalnya?” saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menjawab “kelak aku tanyo dulu kek orangnyo kalo pulo ado shabunyo” kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menghubungi ZUL untuk memesan Shabu akan tetapi saat itu ZUL sedang tidak ada persediaan shabu, lalu ZUL mengarahkan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN untuk memesan pada ATAN (DPO) di Pekan Baru, lalu ZUL memberikan No.HP ATAN pada saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN, kemudian saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menghubungi ATAN (DPO) untuk memesan

*Halaman 4 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



Shabu. Saat itu ATAN (DPO) mengatakan “kamu mau kerja yah (maksudnya menjual Shabu) ? dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menjawab “Iya, tapi aku tidak ada modal/uang” lalu ATAN berkata “ini Saya kasih shabu 2 (dua) Ons tapi kamu jemput sendiri kesini (Daerah Dumai Pekan Baru) nanti kalo laku baru kamu cicil”, yang dijawab saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN “iya bang”, dan ATAN mengatakan “kapan kamu jemput kesini”, dijawab saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN “nanti saya atur dulu bang”.

- Bahwa sebelum saksi ABDULLAH SANTO berangkat ke dumai menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa sms ke handphone milik saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN yang isinya “kedeu biaya ne”, yang artinya berapa biayanya, yang selanjutnya saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa melakukan percakapan melalui telepon dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan upah untuk menjemput Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tetapi dibayar dulu di awal Rp.4000.000.- (empat juta rupiah) jadi dibagi dua antara saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dengan terdakwa masing-masing Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib, saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menghubungi saksi ABDULLAH SANTO, dan menyuruh saksi ABDULLAH SANTO untuk mengambil 1 (satu) paket besar shabu di kota Dumai. Dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menjanjikan uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi ABDULLAH SANTO untuk mengambil paket sabu tersebut, lalu saksi ABDULLAH SANTO bertanya “kapan mau berangkat ?” dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN membalas “hari ini, Carilah mobil jemput saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN di bundaran PLTA ujan mas”.
- Kemudian saksi ABDULLAH SANTO pergi merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD-1271-LJ, lalu menjemput saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN bersama istrinya saksi MIKE CRISTY di bundaran PLTA Ujan Mas Kabupaten

*Halaman 5 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl*





Kepahiang, selanjutnya saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN bersama-sama saksi ABDULLAH SANTO dan saksi MIKE CRISTY menemui terdakwa di rumahnya di Desa Embung Ijuk Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk mengambil uang sebagai ongkos ABDULLAH SANTO ke Dumai, setelah sampai di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di rumahnya lalu saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan kepada terdakwa "Pak, iko SANTO (sambil menunjuk saksi ABDULLAH SANTO), inilah yang berangkat ke Dumai untuk menjemput sabutu", dan dijawab terdakwa "iya", kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak lama keluar lalu terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di atas meja sambil mengatakan "ini uang Rp.2.000.000.- (duajuta rupiah)", setelah itu saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengambil uang tersebut lalu menyerahkan kepada saksi ABDULLAH SANTO dan mengatakan "iko duit Rp.2.000.000.- (duajuta rupiah) tokkelak di mobilakukasih Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) lagi tambahannya, yang Rp.6.000.000.- (enamjuta rupiah) lagi aku bayar pas barang (sabu) sampai dan aku terimo", selanjutnya saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN bersama saksi ABDULLAH SANTO dan saksi MIKE CRISTY pulang kerumahnya, yang sesampainya di SPBU Pasar Kepahiang saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menyuruh saksi MIKE CRISTY mengambil dompet, lalu saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ABDULLAH SANTO dan mengatakan "iko sisa yang tadi tok", sehingga terkumpul uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan pada saksi ABDULLAH SANTO untuk biaya perjalanan mengambil sabu ke Dumai Pekan Baru dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan sisanya Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) akan dibayarkan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa setelah paket Shabu sampai dan diterima saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa.

- Setelah itu saksi ABDULLAH SANTO mengantarkan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan saksi MIKE CRISTY isteri di Bundaran PLTA Ujan Mas pulang ke rumah. Selanjutnya saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH SANTO pulang ke rumahnya untuk persiapan pergi ke Pekanbaru kota Dumai, sekirapukul 18.30 WIB saksi ABDULLAH SANTO berangkat ke Pekanbaru dengan mengajak istrinya bernama YULIA NENGSIH dan kedua orang anak serta 2 (dua) orang adik ipar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil rental Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD-1271-LJ, pada saat diperjalanan saksi ABDULLAH SANTO ditelpon oleh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN yang mengatakan "To, orangnya nunggu di Dumai, langsung ke Dumai aja" dan saksi ABDULLAH SANTO menjawab "Iya".

- Sesampainya di DUMAI pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 21.30 wib saksi ABDULLAH SANTO menelpon saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan "Bong aku sudah di depan masjid Hasan Basri" dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan "tunggulah disitu nanti ada yang jemput namanya ATAN".Selanjutnya saksiFERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menghubungi ATAN (DPO) mengatakan bahwa saksi ABDULLAH SANTO telah sampai di Pekanbaru di Depan Masjid Hasan Basri. Tidak lama kemudian datang ATAN (DPO) lalu ATAN (DPO) memerintahkan saksi ABDULLAH SANTO untuk mengikuti kendaraannya yang menuju Hotel SUPER STAR di Kota Dumai Provinsi Riau. Sesampai di hotel tersebut ATAN (DPO) telah menyiapkan 2 (dua) buah kamar hotel untuk keluarga saksi ABDULLAH SANTO, setelah keluarga saksi ABDULLAH SANTO beristirahat di kamar hotel, saksi ABDULLAH SANTO menemui ATAN (DPO) yang bersama temannya di kamar sebelah, di dalam kamar ATAN (DPO) mengatakan pada saksi ABDULLAH SANTO "ini pesanan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN (sambil menunjukan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus kertas putih) dan yang ini untuk kau 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening", setelah itu ATAN (DPO) memasukkan 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus kertas warna putih tersebut kedalam kotak songkok dan menyerahkan kepada saksi ABDULLAH SANTO dan ATAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening kepada saksi ABDULLAH SANTO sebagai upah, dan saksi ABDULLAH SANTO menyimpan shabu tersebut di kantong belakang celana saksi ABDULLAH SANTO, setelah itu ATAN (DPO) dan temannya pergi, setelah itu saksi ABDULLAH SANTO pergi ke kamar yang berada di sebelah sambil membawa 1 (satu) buah kotak songkok

Halaman 7 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl



yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu saat itu saksi ABDULLAH SANTO mengatakan pada isterinya saksi bahwa itu adalah oleh-oleh dari temannya, lalu saksi ABDULLAH SANTO memasukkan 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu kedalam tas warna merah merk CONSINA lalu beristirahat tidur.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 02.30 wib, saksi ABDULLAH SANTO beserta keluarga berangkat pulang Kota Curup dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip yang di simpan dalam kantong belakang celana pendek dan celana tersebut diletakan dibagasi sedangkan 1 (satu) paket besar shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak songkok saksi ABDULLAH SANTO masukan ke dalam tas warna merah merk CONSINA dan disimpan dalam bagasi belakang, sesampainya di perbatasan Curup-Lubuk Linggau hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB, mobil saksi ABDULLAH SANTO dihentikan oleh Tim Anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu yang telah melakukan pengintaian terhadap saksi ABDULLAH SANTO, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi ABDULLAH SANTO dan dari dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket besar sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih di dalam kotak songkok ditemukan didalam tas merk CONSINA warna merah dan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening ditemukan di dalam celana pendek merk QUIKSILVER di bagasi belakang mobil Toyota Avanza warna Silver BD-1271-LJ yang dikendarai saksi ABDULLAH SANTO serta 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di bagasi depan mobil Toyota Avanza warna Silver BD-1271-LJ yang dikendarai saksi ABDULLAH SANTO, sedangkan Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan didalam dompet di kantong celana yang di kenakan saksi ABDULLAH SANTO.
- Bahwa setelah dilakukan intogradi, saksi ABDULLAH SANTO mengakui telah disuruh oleh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar shabu di Kota Dumai dan saksi ABDULLAH SANTO mendapatkan keuntungan disuruh oleh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar shabu tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Tim Anggota Ditres.Narkoba Polda Bengkulu dan tim gabungan BNN sekira pukul 08.00 Wib di Pinggir Jalan Raya di Jl. Ujan Mas Atas Rt. 12, Rw. 03, Kelurahan Ujan Mas Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kapahiang Propinsi Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN, setelah dilakukan Intograsisaksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengakui bersama terdakwa telah menyuruh saksi ABDULLAH SANTO untuk mengambil Paket Shabu di Kota Dumai Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dengan melakukan pemancingan oleh tim Dit Res Narkoba dan Tim gabungan BNN dengan menyuruh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menelepon terdakwa dan mengatakan "barang (shabu) udah sampai, cak mano", dijawab oleh terdakwa "dipondok", dijawab oleh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN "diantar apo bapak datang kesini", dijawab oleh terdakwa "diantar ajo", dan tim gabungan Dit Res narkoba dan BNN langsung menuju pondok/rumah tempat terdakwa di Desa Embuk Ijuk Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp Nokia dan 1 (satu) bilah pisau dari tangan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan saksi ABDULLAH SANTO dan terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Dit Res narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya dan terdakwa dilakukan tindakan medis.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0245.K tanggal 13 September 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 549/10687.00/2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastic klip bening di bungkus kertas warna putih di dalam kotak songkok dan 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dengan Berat Kotor : 214,00 gram dan Berat Bersih : 208,43 gram, disisihkan menjadi POM :

Halaman 9 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,05 gram Sisa : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu dengan berat sisa 208,38 gram 2 (dua) plastik + kertas warna putih dan kertas songkok.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

## Kedua

----- Bahwa terdakwa MUKSIR Als MUK Bin Alm. HASAN ZAINI bersama dengan saksi FERIDAYAN GUSTI Als. BONG Bin SYAHMALUDIN dan saksi ABDULLAH SANTO Bin M. TAHERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 06.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jl. Depan SPBU Padang Ulak Tanding Jalan Lintas Bengkulu – Lubuk Linggau Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN berkunjung kerumah terdakwa dan pada saat bercerita-cerita, saat itu terdakwa berkata “Dimano cari lokak belanja Shabu dak?”

Halaman 10 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl



dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menjawab “Ado lokak belanja Shabu tapi di Pekan Baru, tapi aku dak ado modal” dan terdakwa menjawab “Lah berapa modalnya?” saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menjawab “kelak aku tanyo dulu kek orangnyo kalo pulo ado shabunyo” kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menghubungi ZUL untuk memesan Shabu akan tetapi saat itu ZUL sedang tidak ada persediaan shabu, lalu ZUL mengarahkan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN untuk memesan pada ATAN (DPO) di Pekan Baru, lalu ZUL memberikan No.HP ATAN pada saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN, kemudian saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menghubungi ATAN (DPO) untuk memesan Shabu. Saat itu ATAN (DPO) mengatakan “kamu mau kerja yah (maksudnya menjual Shabu)? dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menjawab “Iya, tapi aku tidak ada modal/uang” lalu ATAN berkata “ini Saya kasih shabu 2 (dua) Ons tapi kamu jemput sendiri kesini (Daerah DumaiPekanBaru) nanti kalo laku baru kamu cicil”, yang dijawab saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN “iya bang”, dan ATAN mengatakan “kapan kamu jemput kesini”, dijawab saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN “nanti saya atur dulu bang”.

- Bahwa sebelum saksi ABDULLAH SANTO berangkat ke dumai menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa sms ke handpone milik saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN yang isinya “kedeu biaya ne”, yang artinya berapa biayanya, yang selanjutnya saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa melakukan percakapan melalui telepon dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan upah untuk menjemput Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tetapi dibayar dulu di awal Rp.4000.000.- (empat juta rupiah) jadi dibagi dua antara saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dengan terdakwa masing-masing Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib, saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi ABDULLAH SANTO, dan menyuruh saksi ABDULLAH SANTO untuk mengambil 1 (satu) paket besar shabu di kota Dumai. Dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menjanjikan uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi ABDULLAH SANTO untuk mengambil paket sabu tersebut, lalu saksi ABDULLAH SANTO bertanya “kapan mau berangkat?” dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN membalas “hari ini, Carilah mobil jemput saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN di bundaran PLTA ujan mas”.

- Kemudian saksi ABDULLAH SANTO pergi merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD-1271-LJ, lalu menjemput saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN bersama istrinya saksi MIKE CRISTY di bundaran PLTA Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, selanjutnya saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN bersama-sama saksi ABDULLAH SANTO dan saksi MIKE CRISTY menemui terdakwa di rumahnya di Desa Embung Ijuk Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk mengambil uang sebagai ongkos ABDULLAH SANTO ke Dumai, setelah sampai di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di rumahnya lalu saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan kepada terdakwa “Pak, iko SANTO (sambil menunjuk saksi ABDULLAH SANTO), inilah yang berangkat ke Dumai untuk menjemput sabu tu”, dan dijawab terdakwa “iya”, kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak lama keluar lalu terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di atas meja sambil mengatakan “ini uang Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah)”, setelah itu saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengambil uang tersebut lalu menyerahkan kepada saksi ABDULLAH SANTO dan mengatakan “iko duit Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) tok kelak di mobil aku kasih Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) lagi tambahanya, yang Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) lagi aku bayar pas barang (sabu) sampai dan aku terimo”, selanjutnya saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN bersama saksi ABDULLAH SANTO dan saksi MIKE CRISTY pulang kerumahnya, yang sesampainya di SPBU Pasar Kepahiang saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menyuruh saksi MIKE CRISTY mengambil dompet, lalu saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN memberikan

Halaman 12 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ABDULLAH SANTO dan mengatakan “iko sisa yang tadi tok”, sehingga terkumpul uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan pada saksi ABDULLAH SANTO untuk biaya perjalanan mengambil sabu ke Dumai Pekan Baru dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan sisanyaRp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) akan dibayarkan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa setelah paket Shabu sampai dan diterima saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa.

- Setelah itu saksi ABDULLAH SANTO mengantarkan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan saksi MIKE CRISTY isteri di Bundaran PLTA Ujan Mas pulang ke rumah. Selanjutnya saksi ABDULLAH SANTO pulang ke rumahnya untuk persiapan pergi ke Pekan Baru kota Dumai, sekirapukul 18.30 WIB saksi ABDULLAH SANTO berangkat ke Pekan Baru dengan mengajak istrinya bernama YULIA NENGSIH dan kedua orang anak serta 2 (dua) orang adik ipar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil rental Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD-1271-LJ, pada saat diperjalanan saksi ABDULLAH SANTO ditelpon oleh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN yang mengatakan “To, orangnya nunggu di Dumai, langsung ke Dumai aja” dan saksi ABDULLAH SANTO menjawab “Iya”.
- Sesampainya di DUMAI pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 21.30 wib saksi ABDULLAH SANTO menelpon saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan “Bong aku sudah di depan masjid Hasan Basri” dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan “tunggulah disitu nanti ada yang jemput namanya ATAN”.Selanjutnya saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menghubungi ATAN (DPO) mengatakan bahwa saksi ABDULLAH SANTO telah sampai di PekanBaru di Depan Masjid Hasan Basri. Tidak lama kemudian datang ATAN (DPO) lalu ATAN (DPO) memerintahkan saksi ABDULLAH SANTO untuk mengikuti kendaraannya yang menuju Hotel SUPER STAR di Kota Dumai Provinsi Riau. Sesampai di hotel tersebut ATAN (DPO) telah menyiapkan 2 (dua) buah kamar hotel untuk keluarga saksi ABDULLAH SANTO, setelah keluarga saksi ABDULLAH SANTO beristirahat di kamar hotel, saksi ABDULLAH SANTO menemui ATAN (DPO) yang bersama temannya di

Halaman 13 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kamar sebelah, di dalam kamar ATAN (DPO) mengatakan pada saksi ABDULLAH SANTO “ini pesanan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN (sambil menunjukan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus kertas putih) dan yang ini untuk kau 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening”, setelah itu ATAN (DPO) memasukkan 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus kertas warna putih tersebut kedalam kotak songkok dan menyerahkan kepada saksi ABDULLAH SANTO dan ATAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening kepada saksi ABDULLAH SANTO sebagai upah, dan saksi ABDULLAH SANTO menyimpan shabu tersebut di kantong belakang celana saksi ABDULLAH SANTO, setelah itu ATAN (DPO) dan temannya pergi, setelah itu saksi ABDULLAH SANTO pergi ke kamar yang berada di sebelah sambil membawa 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu saat itu saksi ABDULLAH SANTO mengatakan pada isterinya saksi bahwa itu adalah oleh-oleh dari temannya, lalu saksi ABDULLAH SANTO memasukkan 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu kedalam tas warna merah merk CONSINA lalu beristirahat tidur ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 02.30 wib, saksi ABDULLAH SANTO beserta keluarga berangkat pulang Kota Curup dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip yang di simpan dalam kantong belakang celana pendek dan celana tersebut diletakan dibagasi sedangkan 1 (satu) paket besar shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak songkok saksi ABDULLAH SANTO masukan ke dalam tas warna merah merk CONSINA dan disimpan dalam bagasi belakang, sesampainya di perbatasan Curup-Lubuk Linggau hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB, mobil saksi ABDULLAH SANTO dihentikan oleh Tim Anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu yang telah melakukan pengintaian terhadap saksi ABDULLAH SANTO, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi ABDULLAH SANTO dan dari dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket besar sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih di dalam kotak songkok ditemukan didalam tas merk CONSINA warna merah dan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening ditemukan di dalam celana pendek merk QUIKSILVER di bagasi belakang mobil Toyota Avanza warna Silver BD-1271-LJ yang dikendarai saksi ABDULLAH SANTO serta 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di bagasi depan mobil Toyota Avanza warna Silver BD-1271-LJ yang dikendarai saksi ABDULLAH SANTO, sedangkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan didalam dompet di kantong celana yang di kenakansaksi ABDULLAH SANTO.

- Bahwa setelah dilakukan intogradi, saksi ABDULLAH SANTO mengakui telah disuruh oleh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar shabu di Kota Dumai dan saksi ABDULLAH SANTO mendapatkan keuntungan disuruh oleh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar shabu tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Selanjutnya Tim Anggota Ditres.Narkoba Polda Bengkulu dan tim gabungan BNN sekira pukul 08.00 Wib di Pinggir Jalan Raya di Jl. Ujan Mas Atas Rt. 12, Rw. 03, Kelurahan Ujan Mas Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kapahiang Propinsi Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN, setelah dilakukan Intogradi saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengakui bersama terdakwa telah menyuruh saksi ABDULLAH SANTO untuk mengambil Paket Shabu di Kota Dumai Pekan Baru.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dengan melakukan pemancingan oleh tim Dit Res Narkoba dan Tim gabungan BNN dengan menyuruh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menelepon terdakwa dan mengatakan "barang (sabu) udah sampai, cak mano", dijawab oleh terdakwa "dipondok", dijawab oleh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN "diantar apo bapak dating kesini", dijawab oleh terdakwa "diantar ajo", dan tim gabungan Dit Res narkoba dan BNN langsung menuju pondok/rumah tempat terdakwa di Desa Embuk Ijuk Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp Nokia dan 1 (satu) bilah pisau dari tangan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan saksi ABDULLAH SANTO dan terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Dit Res

Halaman 15 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya dan terdakwa dilakukan tindakan medis;

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0245.K tanggal 13 September 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 549/10687.00/2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastic klip bening di bungkus kertas warna putih di dalam kotak songkok dan 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dengan Berat Kotor : 214,00 gram dan Berat Bersih : 208,43 gram, disisihkan menjadi POM : 0,05 gram Sisa : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu dengan berat sisa 208,38 gram 2 (dua) plastik + kertas warna putih dan kertas songkok.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Atau**

## **Ketiga**

----- Bahwa terdakwa MUKSIR Als MUK Bin Alm. HASAN ZAINI bersama dengan saksi FERIDAYAN GUSTI Als. BONG Bin SYAHMALUDIN dan saksi ABDULLAH SANTO Bin M. TAHERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 06.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jl. Depan SPBU Padang UlakTanding Jalan Lintas Bengkulu – Lubuk Linggau Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 16 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl



perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN berkunjung kerumah terdakwa dan pada saat bercerita-cerita, saat itu terdakwa berkata "Dimano cari lokak belanja Shabu dak?" dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menjawab "Ado lokak belanja Shabu tapi di PekanBaru, tapi aku dak ado modal" dan terdakwa menjawab "Lah berapa modalnya?" saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menjawab "kelak aku tanyo dulu kek orangnyo kalo pulo ado shabunyo" kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menghubungi ZUL untuk memesan Shabu akan tetapi saat itu ZUL sedang tidak ada persediaan shabu, lalu ZUL mengarahkan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN untuk memesan pada ATAN (DPO) di Pekan Baru, lalu ZUL memberikan No.HP ATAN pada saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN, kemudian saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menghubungi ATAN (DPO) untuk memesan Shabu. Saat itu ATAN (DPO) mengatakan "kamu maukerja yah (maksudnya menjual Shabu)? dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menjawab "Iya, tapi aku tidak ada modal/uang" lalu ATAN berkata "ini Saya kasih shabu 2 (dua) Ons tapi kamu jemput sendiri ke sini (Daerah DumaiPekanBaru) nanti kalo laku baru kamu cicil", yang dijawab saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN "iya bang", dan ATAN mengatakan "kapan kamu jemput kesini", dijawab saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN "nanti saya atur dulu bang".
- Bahwa sebelum saksi ABDULLAH SANTO berangkat ke dumai menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa sms ke handpone milik saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN yang



isinya “kedeu biaya ne”, yang artinya berapa biayanya, yang selanjutnya saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa melakukan percakapan melalui telepon dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan upah untuk menjemput Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tetapi dibayar dulu di awal Rp.4000.000.- (empat juta rupiah) jadi dibagi dua antara saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dengan terdakwa masing-masing Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib, saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menghubungi saksi ABDULLAH SANTO, dan menyuruh saksi ABDULLAH SANTO untuk mengambil 1 (satu) paket besar shabu di kota Dumai. Dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menjanjikan uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi ABDULLAH SANTO untuk mengambil paket sabu tersebut, lalu saksi ABDULLAH SANTO bertanya “kapan mau berangkat?” dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN membalas “hari ini, Carilah mobil jemput saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN di bundaran PLTA ujan mas”.
- Kemudian saksi ABDULLAH SANTO pergi merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD-1271-LJ, lalu menjemput saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN bersama istrinya saksi MIKE CRISTY di bundaran PLTA Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, selanjutnya saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN bersama-sama saksi ABDULLAH SANTO dan saksi MIKE CRISTY menemui terdakwa di rumahnya di Desa Embung Ijuk Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk mengambil uang sebagai ongkos ABDULLAH SANTO ke Dumai, setelah sampai di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di rumahnya lalu saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan kepada terdakwa “Pak, iko SANTO (sambil menunjuk saksi ABDULLAH SANTO), inilah yang berangkat ke Dumai untuk menjemput sabutu”, dan dijawab terdakwa “iya”, kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak lama keluar lalu terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di





atas meja sambil mengatakan “ini uang Rp.2.000.000.- (duajuta rupiah)”, setelah itu saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengambil uang tersebut lalu menyerahkan kepada saksi ABDULLAH SANTO dan mengatakan “iko duit Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) tok kelak di mobil aku kasih Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) lagi tambahanya, yang Rp.6.000.000.- (enamjuta rupiah) lagi aku bayar pas barang (sabu) sampai dan aku terimo”, selanjutnya saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN bersama saksi ABDULLAH SANTO dan saksi MIKE CRISTY pulang kerumahnya, yang sesampainya di SPBU Pasar Kepahiang saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menyuruh saksi MIKE CRISTY mengambil dompet, lalu saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi ABDULLAH SANTO dan mengatakan “iko sisa yang tadi tok”, sehingga terkumpul uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan pada saksi ABDULLAH SANTO untuk biaya perjalanan mengambil sabu ke Dumai Pekan Baru dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan sisanyaRp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) akan dibayarkan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa setelah paket Shabu sampai dan diterima saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa.

- Setelah itu saksi ABDULLAH SANTO mengantarkan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan saksi MIKE CRISTY isteri di Bundaran PLTA Ujan Mas pulang ke rumah. Selanjutnya saksi ABDULLAH SANTO pulang ke rumahnya untuk persiapan pergi ke Pekan Baru kota Dumai, sekirapukul 18.30 WIB saksi ABDULLAH SANTO berangkat ke Pekan Baru dengan mengajak istrinya bernama YULIA NENGSIH dan kedua orang anak serta 2 (dua) orang adik ipar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil rental Toyota Avanza warna Silver dengan No.Pol BD-1271-LJ, pada saat diperjalanan saksi ABDULLAH SANTO ditelpon oleh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN yang mengatakan “To, orangnya nunggu di Dumai, langsung ke Dumai aja” dan saksi ABDULLAH SANTO menjawab “Iya”.
- Sesampainya di DUMAI pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 21.30 wib saksi ABDULLAH SANTO menelpon saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan “Bong



aku sudah di depan masjid Hasan Basri" dan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengatakan "tunggulah disitu nanti ada yang jemput namanya ATAN".Selanjutnya saksiFERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menghubungi ATAN (DPO) mengatakan bahwa saksi ABDULLAH SANTO telah sampai di PekanBaru di Depan Masjid Hasan Basri. Tidak lama kemudian datang ATAN (DPO) lalu ATAN (DPO) memerintahkan saksi ABDULLAH SANTO untuk mengikuti kendaraannya yang menuju Hotel SUPER STAR di Kota Dumai Provinsi Riau. Sesampai di hotel tersebut ATAN (DPO) telah menyiapkan 2 (dua) buah kamar hotel untuk keluarga saksi ABDULLAH SANTO,setelah keluarga saksi ABDULLAH SANTO beristirahat di kamar hotel, saksi ABDULLAH SANTO menemui ATAN (DPO) yang bersama temannya di kamar sebelah,di dalam kamar ATAN (DPO) mengatakan pada saksi ABDULLAH SANTO "ini pesanan saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN (sambil menunjukan 1 (satu) paket besar shabu dibungkus kertas putih) dan yang ini untuk kau 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening",setelah itu ATAN (DPO) memasukkan 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus kertas warna putih tersebut kedalam kotak songkok dan menyerahkan kepada saksi ABDULLAH SANTO dan ATAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening kepada saksi ABDULLAH SANTO sebagaiupah,dan saksi ABDULLAH SANTO menyimpan shabu tersebut di kantong belakang celana saksi ABDULLAH SANTO,setelah itu ATAN (DPO) dan temannya pergi,setelah itu saksi ABDULLAH SANTO pergi kekamar yang berada di sebelah sambil membawa 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu saat itu saksi ABDULLAH SANTO mengatakan pada isterinya saksi bahwa itu adalah oleh-oleh dari temannya, lalu saksi ABDULLAH SANTO memasukkan 1 (satu) buah kotak songkok yang berisikan 1 (satu) paket besar shabu kedalam tas warna merah merk CONSINA lalu beristirahat tidur.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 02.30 wib, saksi ABDULLAH SANTO beserta keluarga berangkat pulang Kota Curup dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic klip yang di simpan dalam kantong belakang celana pendek dan celana tersebut diletakan dibagasi sedangkan1 (satu) paket besar shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak songkoksaksi ABDULLAH SANTO masukan ke dalam tas warna merah merk CONSINA dan

Halaman 20 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam bagasi belakang, sesampainya di perbatasan Curup-Lubuk Linggau hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB, mobil saksi ABDULLAH SANTO dihentikan oleh Tim Anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu yang telah melakukan pengintaian terhadap saksi ABDULLAH SANTO, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi ABDULLAH SANTO dan dari dalam mobil ditemukan1 (satu) paket besar sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas warna putih di dalam kotak songkok ditemukan didalam tas merk CONSINA warna merah dan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening ditemukan di dalam celana pendek merk QUIKSILVER di bagasi belakang mobil Toyota Avanza warna Silver BD-1271-LJ yang dikendarai saksi ABDULLAH SANTO serta1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di bagasi depan mobil Toyota Avanza warna Silver BD-1271-LJ yang dikendarai saksi ABDULLAH SANTO, sedangkan Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan didalam dompet di kantong celana yang di kenakansaksi ABDULLAH SANTO.

- Bahwa setelah dilakukan integrasi, saksi ABDULLAH SANTO mengakui telah disuruh oleh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar shabu di Kota Dumai dan saksi ABDULLAH SANTO mendapatkan keuntungan disuruh oleh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar shabu tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Selanjutnya Tim AnggotaDit. Res.Narkoba Polda Bengkulu dan tim gabungan BNN sekira pukul 08.00 Wib di Pinggir Jalan Raya di Jl. Ujan Mas Atas Rt. 12, Rw. 03, KelurahanUjan Mas Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kapahiang Propinsi Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN, setelah dilakukan Intograsisaksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN mengakui bersama terdakwa telah menyuruh saksi ABDULLAH SANTO untuk mengambil Paket Shabu di Kota Dumai Pekan Baru.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dengan melakukan pemancingan oleh tim Dit Res Narkoba dan Tim gabungan BNN dengan menyuruh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN menelepon terdakwa dan mengatakan “barang (sabu)

Halaman 21 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah sampai, cak mano”, dijawab oleh terdakwa “dipondok”, dijawab oleh saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN “diantar apo bapak datang kesini”, dijawab oleh terdakwa “diantar ajo”, dan tim gabungan Dit Res narkoba dan BNN langsung menuju pondok/rumah tempat terdakwa di Desa Embuk Ijuk Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp Nokia dan 1 (satu) bilah pisau dari tangan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG Bin SYAHMALUDIN dan saksi ABDULLAH SANTO dan terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Dit Res narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya dan terdakwa dilakukan tindakan medis.
- BerdasarkanSertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0245.K tanggal 13 September 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga Shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun2009 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 549/10687.00/2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastic klip bening di bungkus kertas warna putih di dalam kotak songkok dan 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dengan Berat Kotor : 214,00 gram dan Berat Bersih : 208,43 gram, disisihkan menjadi POM : 0,05 gram Sisa : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu dengan berat sisa 208,38 gram 2 (dua) plastik + kertas warna putih dan kertas songkok ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 22 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAN**

----- Bahwa terdakwa MUKSIR Alis MUK Bin Alm. HASAN ZAINI pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jl. Desa Embung Ijuk Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Kepahiang yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan kan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 06.05 Wib saksi ABDULLAH SANTO di tangkap oleh tim gabungan Ditresnarkoba dan BNN Propinsi Bengkulu di Jl. Depan SPBU Padang Ulak Tanding Jalan Lintas Bengkulu – Lubuk Linggau Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu karena melakukan tindak pidana Narkotika dengan membawa 2 (dua) ons Narkotika jenis sabu dari Dumai dengan tujuan Kepahiang, yang menurut keterangan saksi ABDULLAH SANTO bahwa yang menyuruh saksi ABDULLAH SANTO menjemput Narkotika jenis sabu dari Dumai adalah saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG dan terdakwa, yang selanjutnya dilakukan pengembangan lalu ditangkap saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG di Simpang PLTA Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sekira pukul 09.00 Wib, dan berdasarkan hasil pengembangan diketahui bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari saksi ABDULLAH SANTO adalah milik terdakwa bersama saksi FERIDAYAN GUSTI Als BONG, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Embung Ijuk Kecamatan Tebat Kurai Kabupaten Kepahiang ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berusaha melawan petugas dengan melarikan diri dan terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya, dan pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak sedang menjalankan aktifitasnya di kebun serta pisau tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin yang sah, telah membawa, menguasai, memiliki, senjata penikam atau senjata penusuk yang bukan profesinya.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

## **1. Saksi MEKSIKO S.I.Kom Bin ANSYORDIN**

- Bahwa saksi bersama anggota BNN Provinsi Bengkulu dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019, pukul 11.00 wib di Desa Embuk Ijuk Kec. Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan setelah ditangkapnya saksi Abdullah Santo, pada tanggal 8 September 2019, sekira pukul 06.05 wib, di depan SPBU Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan barang bukti shabu seberat 208 gram dibungkus kertas warna putih di dalam kotak songkok, 1 (satu) paket kecil shabu dalam plastik klip bening dan uang tunai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan ketika menangkap saksi Abdullah Santo tersebut merupakan milik saksi Feridayan Gusti Als Bong yang dibawa saksi Abdullah Santo dari Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa saksi Abdullah Santo disuruh saksi Feridayan Gusti untuk mengambil shabu dari ATAN di Dumai Riau dengan upah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dimana ketika berangkat ke Dumai Riau, saksi Abdullah Santo dibekali biaya perjalanan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat

Halaman 24 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl



juta rupiah) dan sisa Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) akan diberikan setelah saksi Abdullah Santo membawa shabu dari ATAN Dumai Riau kepada saksi Feridayan Gusti di Kepahiyang Provinsi Bengkulu ;

- Bahwa uang yang Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) berasal dari saksi Feridayan Gusti Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan dari terdakwa Muksir Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah menangkap saksi Abdullah Santo, kemudian saksi dan anggota tim menangkap saksi Feridayan Gusti;
- Bahwa setelah Feridayan Gusti ditangkap dan dipastikan uang jalan yang diberikan kepada saksi Abdullah Santo, Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) berasal dari Terdakwa Muksir;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muksir, namun ketika ditangkap Terdakwa tidak kooperatif bahkan berusaha melarikan diri dan terlihat membawa senjata tajam sehingga petugas melakukan tindakan tegas berupa penembakan mengenai bagian perut Terdakwa dan akhirnya bisa dilumpuhkan;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Nokia dan 1 (satu) bulah senjata tajam yang tidak ada kaitan dengan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## **2. Saksi YULIANTONI Bin ZULKIFLI**

- Bahwa saksi bersama saksi Meksiko SI.Kom Bin Ansyordin dan anggota BNN Provinsi Bengkulu dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019, pukul 11.00 wib di Desa Embuk Ijuk Kec. Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan setelah ditangkapnya saksi Abdullah Santo, pada tanggal 8 Spetember 2019, sekira pukul 06.05 wib, di depan SPBU Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan barang bukti shabu seberat 208 gram dibungkus kertas warna putih di dalam kotak songkok, 1 (satu) paket kecil shabu dalam plastik klip bening dan uang tunai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan ketika menangkap saksi Abdullah Santo tersebut merupakan milik saksi Feridayan Gusti Als Bong yang dibawa saksi Abdullah Santo dari Dumai Proninsi Riau;

Halaman 25 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl



- Bahwa saksi Abdullah Santo disuruh saksi Feridayan Gusti untuk mengambil shabu dari ATAN di Dumai Riau dengan upah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dimana ketika berangkat ke Dumai Riau, saksi Abdullah Santo dibekali biaya perjalanan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sisa Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) akan diberikan setelah saksi Abdullah Santo membawa shabu dari ATAN Dumai Riau kepada saksi Feridayan Gusti di Kepahiyang Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa uang yang Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) berasal dari saksi Feridayan Gusti Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan dari terdakwa Muksir Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah menangkap saksi Abdullah Santo, kemudian saksi dan anggota tim menangkap saksi Feridayan Gusti;
- Bahwa setelah Feridayan Gusti ditangkap dan dipastikan uang jalan yang diberikan kepada saksi Abdullah Santo, Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) berasal dari Terdakwa Muksir;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muksir, namun ketika ditangkap Terdakwa tidak kooperatif bahkan berusaha melarikan diri dan terlihat membawa senjata tajam sehingga petugas melakukan tindakan tegas berupa penembakan mengenai bagian perut Terdakwa dan akhirnya bisa dilumpuhkan;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Nokia dan 1 (satu) bulah senjata tajam yang tidak ada kaitan dengan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### **3. Saksi Deka Anggala Putera Bin Julizar**

- Bahwa saksi bersama saksi Meksiko SI.Kom Bin Ansyordin dan anggota BNN Provinsi Bengkulu dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019, pukul 11.00 wib di Desa Embuk Ijuk Kec. Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan setelah ditangkapnya saksi Abdullah Santo, pada tanggal 8 Spetember 2019, sekira pukul 06.05 wib, di depan SPBU Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan barang bukti shabu seberat 208 gram dibungkus

Halaman 26 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl



- kertas warna putih di dalam kotak songkok, 1 (satu) paket kecil shabu dalam plastik klip bening dan uang tunai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan ketika menangkap saksi Abdullah Santo tersebut merupakan milik saksi Feridayan Gusti Als Bong yang dibawa saksi Abdullah Santo dari Dumai Proninsi Riau;
  - Bahwa saksi Abdullah Santo disuruh saksi Feridayan Gusti untuk mengambil shabu dari ATAN di Dumai Riau dengan upah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dimana ketika berangkat ke Dumai Riau, saksi Abdullah Santo dibekali biaya perjalanan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sisa Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) akan diberikan setelah saksi Abdullah Santo membawa shabu dari ATAN Dumai Riau kepada saksi Feridayan Gusti di Kepahiyang Provinsi Bengkulu ;
  - Bahwa uang yang Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) berasal dari saksi Feridayan Gusti Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan dari terdakwa Muksir Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
  - Bahwa setelah menangkap saksi Abdullah Santo, kemudian saksi dan anggota tim menangkap saksi Feridayan Gusti;
  - Bahwa setelah Feridayan Gusti ditangkap dan dipastikan uang jalan yang diberikan kepada saksi Abdullah Santo, Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) berasal dari Terdakwa Muksir;
  - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muksir, namun ketika ditangkap Terdakwa tidak kooperatif bahkan berusaha melarikan diri dan terlihat membawa senjata tajam sehingga petugas melakukan tindakan tegas berupa penembakan mengenai bagian perut Terdakwa dan akhirnya bisa dilumpuhkan;
  - Bahwa ketika penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Nokia dan 1 (satu) bulah senjata tajam yang tidak ada kaitan dengan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

#### **4. Saksi MIKE CRISTY Als MIKE Binti KAMALUDIN**

- Bahwa saksi memberikan keterangan tanpa disumpah, karena saksi merupakan anak tiri Terdakwa dan isteri dari saksi Feridayan Gusti ;
- Bahwa saksi pernah menemani saksi Feridayan Gusti dan saksi Abdullah Santo ke rumah terdakwa Muksir, namun saksi tidak mengetahui ketika itu

Halaman 27 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Terdakwa Muksir ada menyerahkan uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi Feridayan Gusti ;

- Bahwa pada waktu saksi Feridayan Gusti ditangkap barulah saksi mengetahui kalau saksi Feridayan Gusti telah menyuruh saksi Abdullah Santo mengambil shabu ke Dumai Riau sebanyak 208 gram dengan menjanjikan upah kepada saksi Abdullah Santo sebesar Rp. 10000.000. (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi Abdullah Santo berangkat ke Dumai Riau, saksi Feridayan Gusti baru menyerahkan upah tersebut sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), dimana Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) berasal dari terdakwa Muksir sedangkan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) lagi berasal dari uang saksi Feridayan Gusti ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**5. Saksi Abdullah Santo Bin M. Taherman**

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Petugas dari BNN dan Polda Bengkulu, pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019, sekira pukul 06.05 wib di depan SPBU Padang Ulak Tanding, Jalan Lintas Bengkulu-Lubuk Linggau dan ditemukan 208 gram narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastic bening dibungkus kertas putih di dalam kotak songkok dan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik bening di dalam saku celana pendek dan uang sisa biaya perjalanan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap, saksi mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut milik saksi Feridayan Gusti ;
- Bahwa saksi Feridayan Gusti sebelumnya telah menyuruh saksi menjemput shabu dari ATAN di Dumai Provinsi Riau dan membawanya kepada saksi Feridayan Gusti di Kepahiyang Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa untuk penjemputan shabu tersebut saksi dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver BD 1271 LJ, lalu mengajak isteri YULIA NINGSIH, 2 (dua) orang anak dan adik ipar berangkat ke Dumai sambil jalan-jalan;
- Bahwa sesampainya di Dumai, ketika berada di hotel Superstar, ATAN memberikan 2 (dua) ons shabu kepada saksi dalam bungkus besar yang saksi simpan kemudian di kotak songkok, lalu memberikan pula kepada saksi 1 (satu) paket kecil shabu sebagai upah saksi lalu saksi simpan di kantong celana pendek;

Halaman 28 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut keesokan harinya saksi bawa pulang ke kepahiyang namun di depan SPBU Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong saksi ditangkap oleh Petugas BNN dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu ;
- Bahwa ketika ditangkap saksi mengaku kalau shabu yang saksi bawa tersebut milik saksi Feridayan Gusti yang menyuruh saksi mengambilnya ke Dumai Riau;
- Bahwa anggota BNN dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu kemudian secara berturut turut menangkap saksi Feridayan Gusti dan terdakwa Muksir ;
- Bahwa terdakwa Muksir ditangkap karena sebelum saksi berangkat menjemput shabu ke Dumai Riau, saksi Feridayan Gusti membawa saksi ke rumah terdakwa Muksir dan di rumah itu, saksi diperkenalkan sebagai orang yang menjemput shabu ke Dumai Riau;
- Bahwa terdakwa Muksir kemudian menyerahkan uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi Feridayan Gusti lalu saksi Feridayan Gusti menyerahkannya kepada saksi ;
- Bahwa selain uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang berasal dari terdakwa Muksir, saksi juga menerima uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dari saksi Feridayan Gusti ketika mengantarnya pulang dari rumah terdakwa Muksir ;
- Bahwa dengan bekal Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) saksi kemudian berangkat menuju Dumai Riau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti maksud terdakwa Muksir menyerahkan uang kepada saksi Feridayan Gusti, akan tetapi terdakwa Muksir mengetahui uang tersebut akan dipergunakan sebagai uang jalan saksi membawa shabu tersebut dari Dumai Riau ke Kepahiyang Provinsi Bengkulu sesuai dengan suruhan saksi Feridayan Gusti ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### **6. Saksi Feridayan Gusti Als Bong Bin Syahmaludin**

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019, sekira pukul 08.00 wib, bertempat di Pinggir Jalan Raya Ujan Mas Kel. Ujan Mas, Kec. Kepahiang, Kab. Kapahiang, Prov. Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Halaman 29 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan saksi merupakan pengembangan atas tertangkapnya saksi Abdullah Santo dengan barang bukti 208 gram shabu yang disimpan di kotak songkok di depan SPBU Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut merupakan shabu milik saksi yang dipesan dari ATAN di Dumai Provinsi Riau dengan harga Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk mengambil shabu tersebut dari Dumai Riau, saksi menyuruh saksi Abdullah Santo dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ketika akan berangkat ke Dumai Riau, saksi baru memberi saksi Abdullah Santo uang jalan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dimana kekurangan yang Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) lagi akan diberikan ketika barang sudah sampai di Kepahiyang ;
- Bahwa uang Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) tersebut, berasal dari saksi Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) lagi berasal dari terdakwa Muksir ;
- Bahwa uang yang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dari terdakwa Muksir merupakan uang membeli shabu kepada saksi akan tetapi oleh karena shabu harus dipesan terlebih dahulu dari Dumai Riau maka uang tersebut dipakai saksi untuk biaya perjalanan mengambil shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muksir mengetahui kalau uang miliknya untuk membeli shabu kepada saksi dipergunakan terlebih dahulu untuk biaya mengambil shabu dari Dumai Riau;
- Bahwa uang yang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dari terdakwa Muksir diserahkan kepada saksi di rumah Terdakwa dan saksi ketika itu ditemani oleh saksi Abdullah Santo, sekaligus saksi mengenalkan saksi Abdullah Santo kepada terdakwa Muksir ;
- Bahwa ketika diperiksa dihadapan Penyidik, saksi mengatakan shabu yang akan diambil oleh saksi Abdullah Santo merupakan milik bersama dengan terdakwa, namun di dalam persidangan saksi menyatakan shabu tersebut adalah milik saksi yang dibeli dari ATAN di Dumai Riau sebanyak 208 gram dengan harga Rp. 110.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Muksir menyerahkan uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk membeli shabu dari saksi sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, namun shabu akan diserahkan setelah diambil terlebih dahulu oleh saksi Abdullah Santo ke Dumai Riau ;

Halaman 30 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyuruh saksi Abdullah Santo untuk mengambil shabu dari Pekan Baru dan Dumai sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa ketika saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp VIVO warna hitam dengan simcard 081367046523 dan 08995715522 dan 1 (satu) unit Hp SAMSUNG warna putih dengan simcard 08970199281 milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya untuk membeli shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muksir Als Muk Bin Hasan Zaini** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota BNN Provinsi Bengkulu dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019, pukul 11.00 wib di kebun belakang rumah milik Terdakwa di Desa Embuk Ijuk Kec. Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan setelah ditangkapnya saksi Abdullah Santo, pada tanggal 8 September 2019, sekira pukul 06.05 wib, di depan SPBU Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan barang bukti shabu seberat 208 gram dibungkus kertas warna putih di dalam kotak songkok, 1 (satu) paket kecil shabu dalam plastik klip bening dan uang tunai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan ketika menangkap saksi Abdullah Santo tersebut merupakan milik saksi Feridayan Gusti Als Bong yang dibawa saksi Abdullah Santo dari Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa saksi Abdullah Santo disuruh saksi Feridayan Gusti untuk mengambil shabu dari ATAN di Dumai Riau dengan upah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dimana ketika berangkat ke Dumai Riau, saksi Abdullah Santo dibekali biaya perjalanan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sisa Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) akan diberikan setelah saksi Abdullah Santo membawa shabu dari ATAN Dumai Riau kepada saksi Feridayan Gusti di Kepahiang Provinsi Bengkulu ;

Halaman 31 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) berasal dari saksi Feridayan Gusti Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan dari terdakwa Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah menangkap saksi Abdullah Santo, anggota BNN dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu kemudian menangkap saksi Feridayan Gusti dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan uang kepada saksi Feridayan Gusti sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ketika saksi Feridayan Gusti datang bersama saksi Abdullah Santo ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Feridayan Gusti untuk membeli shabu, akan tetapi karena shabu milik saksi Feridayan Gusti belum ada dan akan dijemput ke Dumai Riau, maka Terdakwa tidak mempermasalahkan ketika uang itu dipakai saksi Feridayan Gusti terlebih dahulu untuk biaya perjalanan mengambil shabu tersebut ke Dumai Riau ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada kaitan dengan shabu sebanyak 208 (dua ratus delapan) gram atau sekitar 2 (dua) ons yang ditemukan ketika saksi Abdullah Santo;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi Feridayan Gusti untuk membeli shabu seharga itu dan saksi Feridayan Gusti akan memberikan shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram kepada Terdakwa seharga uang yang Terdakwa telah berikan setelah shabu yang akan diambil saksi Abdullah Santo sampai ditangan saksi Feridayan Gusti ;
- Bahwa di dalam BAP Penyidik Terdakwa menyatakan tidak ada kaitan dengan shabu milik Feridayan Gusti, karena Terdakwa trauma akibat penembakan yang Terdakwa alami saat penangkapan ;
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa mengakui telah menyerahkan uang kepada saksi Feridayan Gusti untuk membeli shabu sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) atau 2,5 (dua koma lima) gram akan tetapi shabu belum ada dan uang Terdakwa dipakai saksi Feridayan Gusti sebagai uang jalan saksi Abdullah Santo mengambil shabu tersebut ke Dumai Riau ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Nokia dan 1 (satu) bulah senjata tajam ;
- Bahwa ketika Petugas dari BNN dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu datang mau menangkap Terdakwa di rumah, Terdakwa merasa takut dan

Halaman 32 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berlari ke kebun kopi belakang rumah, akan tetapi Terdakwa ditembak di bagian perut dan ketika hendak terjatuh Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa agar tidak menusuk ke badan Terdakwa disaat Terdakwa terjatuh ;

- Bahwa pisau itu akan Terdakwa pergunakan untuk memangkas ranting pohon kopi di kebun milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar sabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas warna putih di dalam kertas songkok;
- 1 (satu) buah tas merk CONSINA warna merah
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam berserta Simcard 085758504407 dan 085809803235
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih beserta Simcard 085788721486
- 1 (satu) lembar Celana pendek merk QUICKSILVER
- Uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver dengan Nopol BD 1271 LJ
- 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam dengan Simcard 081367046523 dan 08995715522
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan Simcard 08970199281
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan Simcard 082377972914,
- 1 (satu) bilah pisau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan terdakwa Muksir Als Muk Bin Hasan Zaini bersama dengan saksi Feridayan Gusti Als Bong dan saksi Abdullah Santo (penuntutan dalam berkas terpisah);

Halaman 33 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tindak pidana tersebut berawal ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN Provinsi Bengkulu dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019, pukul 11.00 wib di kebun belakang rumah milik Terdakwa di Desa Embung Ijuk Kec. Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan setelah ditangkapnya saksi Abdullah Santo, pada tanggal 8 September 2019, sekira pukul 06.05 wib, di depan SPBU Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan barang bukti shabu seberat 208 gram dibungkus kertas warna putih di dalam kotak songkok, 1 (satu) paket kecil shabu dalam plastik klip bening dan uang tunai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan ketika saksi Abdullah Santo ditangkap merupakan milik saksi Feridayan Gusti Als Bong yang dibawa saksi Abdullah Santo dari Dumai Riau;
- Bahwa saksi Abdullah Santo disuruh saksi Feridayan Gusti untuk mengambil shabu dari ATAN di Dumai Riau dengan upah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dimana ketika berangkat ke Dumai Riau, saksi Abdullah Santo dibekali biaya perjalanan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sisa Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) akan diberikan setelah saksi Abdullah Santo membawa shabu dari ATAN di Dumai Riau kepada saksi Feridayan Gusti di Kepahiyang Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa uang yang Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) berasal dari saksi Feridayan Gusti Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan dari terdakwa Muksir Als Muk Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah menangkap saksi Abdullah Santo, anggota BNN dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu berturut-turut kemudian menangkap saksi Feridayan Gusti dan Terdakwa Muksir Als Muk Bin Hasan Zaini ;
- Bahwa terdakwa Muksir Als Muk Bin Hasan Zaini ada menyerahkan uang kepada saksi Feridayan Gusti sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ketika saksi Feridayan Gusti datang bersama saksi Abdullah Santo ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Feridayan Gusti untuk membeli shabu seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), akan tetapi karena shabu milik saksi Feridayan Gusti belum ada dan akan

Halaman 34 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl



dijemput ke Dumai Riau, maka Terdakwa tidak mempermasalahkan ketika uang Terdakwa dipakai saksi Feridayan Gusti terlebih dahulu untuk biaya perjalanan saksi Abdullah Santo mengambil shabu tersebut ke Dumai Riau ;

- Bahwa saksi Abdullah Santo kemudian pergi ke Dumai Riau dengan merental mobil bersama keluarganya dan setelah menerima shabu dari ATAN di Dumai Riau, saksi Abdullah Santo membawa shabu dari Dumai Riau untuk dibawa ke Kepahiyang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada kaitan dengan shabu sebanyak 208 (dua ratus delapan) gram atau sekitar 2 (dua) ons yang ditemukan ketika saksi Abdullah Santo ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi Feridayan Gusti untuk membeli shabu seharga itu dan saksi Feridayan Gusti berjanji akan memberikan shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram kepada Terdakwa seharga uang yang Terdakwa telah berikan setelah shabu yang akan diambil saksi Abdullah Santo sampai ditangan saksi Feridayan Gusti ;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari saksi Feridayan Gusti seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa di dalam BAP Penyidik Terdakwa menyatakan tidak ada kaitan dengan shabu milik Feridayan Gusti, uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada saksi Feridayan Gusti merupakan uang pinjaman untuk biaya sekolah anak saksi Feridayan Gusti;
- Bahwa keterangan tersebut tidak benar dan Terdakwa sengaja mengatakan demikian karena Terdakwa trauma akibat penembakan yang Terdakwa alami saat penangkapan yang dilakukan oleh Anggota BNN dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu ;
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa mengakui telah menyerahkan uang kepada saksi Feridayan Gusti untuk membeli shabu sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) atau 2,5 (dua koma lima) gram akan tetapi shabu belum ada dan uang Terdakwa dipakai saksi Feridayan Gusti sebagai uang jalan saksi Abdullah Santo mengambil shabu tersebut ke Dumai Riau ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Nokia dan 1 (satu) bilah senjata tajam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Petugas dari BNN dan Ditres Narkoba Polda Bengkulu datang mau menangkap Terdakwa di rumah, Terdakwa merasa takut dan Terdakwa berlari ke kebun kopi belakang rumah, akan tetapi Terdakwa ditembak di bagian perut dan ketika hendak terjatuh Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa agar tidak menusuk ke badan Terdakwa disaat Terdakwa terjatuh ;
- Bahwa pisau itu akan Terdakwa pergunakan untuk memangkas ranting pohon kopi di kebun kopi milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai mana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kumulatif, Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga, Pasal 115 ayat (1) *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memilih dakwaan alternatif yang sesuai dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan alternatif ketiga melanggar melanggar Pasal 115 Ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa atau mengangkut Narkotika Golongan I ;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 36 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa **Muksir Als Muk Bin Hasan Zaini** ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum membawa atau mengangkut

### Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum atau tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019, bertempat di Desa Embung Ijuk Kec. Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya saksi Abdullah Santo dan saksi Feridayan Gusti;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Abdullah Santo di depan SPBU Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 208 gram atau sekira 2 (dua) ons ;

Halaman 37 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut diambil oleh saksi Abdullah Santo dari ATAN di Dumai Riau untuk dibawa ke Kepahiyang Provinsi Bengkulu atas suruhan saksi Feridayan Gusti ;
- Bahwa saksi Feridayan Gusti membayar upah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Abdullah Santo untuk membawa shabu tersebut dari Dumai Riau ke Kepahiyang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa ketika berangkat untuk menjemput shabu tersebut dari kepahiyang, saksi Feridayan Gusti membekali saksi Abdullah Santo uang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dimana uang tersebut Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) berasal dari saksi Feridayan Gusti sedangkan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) lagi merupakan uang Terdakwa Muksir Als Muk;
- Bahwa terdakwa Muksir Als Muk menyerahkan uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada saksi Feridayan Gusti untuk membeli shabu kepada saksi Feridayan Gusti, akan tetapi oleh karena shabu milik saksi Feridayan Gusti ketika itu belum ada maka saksi Feridayan Gusti memesannya terlebih dahulu kepada ATAN di Dumai Riau;
- Bahwa shabu yang dipesan saksi Feridayan Gusti sebanyak 208 gram (2 ons) dengan harga yang disepakati Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah shabu sampai di Kepahiyang, shabu pesanan Terdakwa akan diserahkan saksi Feridayan Gusti sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk menjemput shabu tersebut ke Dumai Riau, saksi Feridayan Gusti menggunakan uang pembelian shabu dari Terdakwa sebagai biaya untuk menjemput shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa Muksir Als Muk mengetahui uangnya dipakai untuk biaya perjalanan menjemput shabu ke Dumai Riau untuk dibawa saksi Abdullah Santo ke Kepahiyang Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan utama terdakwa Muksir Als Muk adalah untuk membeli shabu kepada saksi Feridayan Gusti akan tetapi oleh karena shabu belum ada dan harus diambil terlebih dahulu ke Dumai Riau dan uang untuk membeli shabu dari Terdakwa telah dipakai untuk biaya perjalanan mengambil shabu dari Dumai Riau maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi persekongkolan jahat antara saksi Feridayan Gusti, saksi Abdullah Santo

Halaman 38 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan terdakwa Muksir Als Muk untuk membawa narkoba golongan I jenis shabu dari Dumai Riau ke Kepahiyang Bengkulu;

Menimbang, bahwa ketika saksi Abdullah Santo ditangkap Anggota BNN Provinsi Bengkulu dan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu sedang membawa shabu milik saksi Feridayan Gusti, maka Terdakwa Muksir Als Muk Bin Hasan Zaini dapat dikategorikan sebagai **orang yang telah turut serta bersekongkol untuk membawa narkoba jenis Shabu tersebut dari Dumai Riau ke Kepahiyang Bengkulu** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muksir Als Muk ketika ditangkap tidak sedang membawa shabu akan tetapi Terdakwa Muksir mengetahui saksi Abdullah Santo akan membawa shabu tersebut dari Dumai Riau ke Kepahiyang Bengkulu dan terdakwa Muksir Als Muk nyata-nyata mengetahui uang yang diberikannya kepada saksi Feridayan Gusti untuk membeli shabu telah dipakai untuk biaya membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Dumai Riau ke Kepahiyang Bengkulu ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa Muksir Als Muk secara nyata tidak sedang membawa shabu akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti adanya persekongkolan secara tanpa hak dan melawan hukum antara Terdakwa Muksir Als Muk dengan saksi Feridayan Gusti dan saksi Abdullah Santo untuk membawa shabu tersebut dari Dumai Riau ke Kepahiyang Bengkulu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum membawa atau mengangkut Narkoba Golongan I dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Meksiko SI.Kom, saksi Yuliantoni dan saksi Deka Anggala Putra, diketahui bahwa saksi Abdullah Santo telah ditangkap karena sedang membawa narkoba jenis shabu sebanyak 208 gram (2 ons) dari Dumai Riau menuju Kepahiyang Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu di depan SPBU Padang Ulak Tanding di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa shabu yang dibawa saksi Abdullah Santo tersebut milik saksi Feridayan Gusti yang dibeli dari ATAN di Dumai Riau dengan harga Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengambil shabu tersebut dari Dumai Riau disuruhlah saksi Abdullah Santo menjemputnya lalu membawanya ke Kepahiyang Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa saksi Feridayan Gusti menjanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Abdullah Santo, dimana ketika berangkat untuk mengambil shabu diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) akan diberikan setelah shabu dibawa ke Kepahiyang ;

Menimbang, bahwa uang yang Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), berasal dari saksi Feridayan Gusti Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan terdakwa Muksir Als Muk sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang berasal dari terdakwa Muksir Als Muk dimaksudkan untuk membeli shabu kepada saksi Feridayan Gusti sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram akan tetapi uang tersebut nyata-nyata telah dipakai untuk biaya perjalanan saksi Abdullah Santo mengambil shabu ke Dumai Riau dan membawanya ke Kepahiyang Bengkulu ;

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya uang terdakwa Muksir Als Muk untuk biaya perjalanan mengambil shabu dari Dumai Riau dan membawanya ke Kepahiyang Bengkulu, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu persekongkolan jahat karena dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa persekongkolan jahat tersebut berupa kerjasama tertentu antara Terdakwa Muksir Als Muk, saksi Feridayan Gusti dan saksi Abdullah Santo membawa narkoba golongan I jenis shabu dari Dumai Riau ke Kepahiyang Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika' dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 40 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl



secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan alternatif ketiga ini, *telah terjadi perbedaan pendapat (discenting opinion), dimana Hakim Anggota II berpendapat* pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa Muksir Als Muk secara bersama sama dengan saksi Feridayan Gusti yang telah membeli Narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan perbuatan membeli, karena Terdakwa Muksir Als Muk telah menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk upah dan ongkos saksi Abdullah Santo dan narkotika jenis shabu tersebut telah sampai di tangan saksi Abdullah Santo sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa Muksir Als Muk dan saksi Feridayan Gusti telah terlaksana atau selesai walaupun Narkotika golongan I jenis shabu tersebut belum sampai ke tangan Terdakwa karena saksi Abdullah Santo telah ditangkap polisi.

Menimbang, bahwa adapun perbuatan membeli Narkotika golongan I jenis shabu dalam perkara aquo berupa 1 (satu) paket besar shabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas warna putih di dalam kotak songkok, 1 paket shabu di dalam plastik klip bening yang seluruhnya seberat 208 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan hasil laporan pengujian atau Sertifikat hasil pengujian menyimpulkan, shabu tersebut berbentuk kristal, warna putih bening, bau normal, dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 .

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian tersebut, maka barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu dalam perkara ini merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor : 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rangkaian pertimbangan sebelumnya maka baik Terdakwa Muksir Als Muk maupun saksi Feridayan Gusti telah bersekongkol atau bersepakat untuk memfasilitasi suatu pembelian Narkotika jenis shabu yang berasal dari ATAN (DPO) di Dumai Riau seberat 208 gram dengan menyuruh saksi Abdullah Santo sebagai perantara antara ATAN (DPO) dengan saksi Feridayan Gusti dan Terdakwa Muksir Als Muk dengan upah uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa uang tersebut telah dipergunakan Saksi Abdullah Santo sebagai upah atau ongkos perjalanan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang masing-masing merupakan uang Terdakwa Muksir Als Muk dan saksi Feridayan Gusti sedangkan sisa upah yang diperjanjikan kepada saksi Abdullah Santo akan dibayarkan setelah barang berupa Narkotika jenis shabu telah sampai kepada saksi Feridayan Gusti dan Terdakwa Muksir Als Muk yang sudah merupakan target operasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan atau perbuatan Terdakwa Muksir Als Muk dengan saksi Feridayan yang telah bersekongkol atau bersepakat memfasilitasi untuk pembelian Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram adalah merupakan suatu tindak pidana Narkotika dan dilarang oleh UU.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat Dakwaan Penuntut Umum yang terbukti atas perbuatan Terdakwa Muksir Als Muk adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, dimana perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muksir Als Muk dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menjatuhkan pula pidana denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat (discenting opinion) ini maka putusan dalam perkara *a quo* sepanjang mengenai dakwaan alternatif Penuntut Umum telah diputus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Penuntut Umum yaitu pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**



Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' dalam dakwaan kumulatif ini telah dipertimbangkan dan sama pengertiannya dengan unsur 'Setiap Orang' dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur 'Setiap Orang' sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut, maka unsur 'Barangsiapa' dalam hal ini dianggap telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bagian unsur yang akan dipertimbangkan dalam hal ini adalah '*tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk*' sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tim opsnal BNN Provinsi Bengkulu dan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Desa Embung Ijuk Kec. Tebat Karai Kabupaten Kepahiyang diketahui saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) bilah pisau belati yang diselipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa akan ditangkap di rumahnya, sikap Terdakwa tidak kooperatif dan berupaya melarikan diri, sehingga tim BNN dan Polda Bengkulu melakukan pengejaran dan selanjutnya mengambil tindakan tegas berupa penembakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditembak, Terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah senjata tajam berupa pisau dari pinggangnya lalu memegangnya dengan tangan kirinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang akan dipergunakannya untuk membersihkan pohon kopi di kebun belakang rumahnya;
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bentuk senjata tajam berupa pisau yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat senjata tajam berupa pisau tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari atau senjata tajam tersebut tidak biasa dipergunakan untuk membersihkan pohon kopi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut juga bukanlah senjata tajam yang termasuk benda kuno atau benda yang mempunyai nilai budaya yang tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ketika itu tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan pula merupakan benda kuno atau benda yang mempunyai nilai budaya yang tinggi maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penusuk atau senjata penikam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak membawa senjata penusuk atau senjata penikam dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga maupun dakwaan kumulatif Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 44 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat program pemerintah memberantas peredaran Narkoba
- Terdakwa sudah pernah dihukum

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Muksir Als Muk Bin Hasan Zaini**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga dan Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda **selama 3 (tiga) bulan ;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. MemerintahkanTerdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket besar sabu didalam plastik klip bening dibungkus kertas warna putih di dalam kertas songkok seberat 208,43 gram ;
  - 1 (satu) buah tas merk Consina warna merah ;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam berserta Simcard 085758504407 dan 085809803235
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih beserta Simcard 085788721486



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana pendek merk QUICKSILVER
- Uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver dengan Nopol BD 1271 LJ

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Abdullah Santo Bin. M Thaherman**

- 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam dengan Simcard 081367046523 dan 08995715522
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan Simcard 08970199281

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Feridayan Gusti Als Bong Bin Syahmaludin**

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan Simcard 082377972914,
- 1 (satu) bilah pisau;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh kami, IMMANUEL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, S.H. dan MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu IRWAN HEMDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh NURDININGSIH, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BOY SYAILENDRA, S.H.**

**IMMANUEL, S.H., M.H.**

**MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IRWAN HEMDI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)